

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber kekayaan alam yang sangat besar, yang salah satunya adalah di bidang kelautan dan perikanan. Potensi dibidang kelautan dan perikanan belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaannya. Perubahan paradigma ini mencakup perubahan pandangan bahwa laut adalah milik bersama seluruh rakyat dan bahwa negara sebagai wakil dari seluruh rakyat memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang cerdas dan cukup, teknologi yang handal dan memadai, iklim pasar yang kondusif serta menjaga agar sumber daya laut ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, di mana laut berfungsi sebagai media penghubung pulau-pulau di dalamnya, merupakan salah satu negara yang memiliki sumber kekayaan alam laut yang sangat potensial untuk dapat diberdayakan dan dapat digunakan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia yang harus dilaksanakan bersama-sama, oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta seluruh elemen bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia, di seluruh aspek kehidupan masyarakat selama ini, secara bertahap telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan rasa aman sebagian besar masyarakat. Pengelolaan sumber kekayaan alam tersebut harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya dan keberlanjutannya. Satu hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah, bahwa tujuan pengelolaan sumber kekayaan alam tidak

boleh bertentangan dengan tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada Pasal 33 Ayat (2) bahwa,

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Ayat (3) bahwa,

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sumber daya manusia yang berkualitas selain merupakan unsur terpenting yang perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan, juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembanguna. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan, antara lain oleh pangan yang dikonsumsi. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan pangan, kebutuhan tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem perekonomian Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa,

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Indonesia harus memperhatikan hak generasi mendatang, jadi pengelolaan sumber kekayaan alam harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan dimanfaatkan guna percepatan pembangunan dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional.

Kekayaan Indonesia dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang bermukim di kawasan pantai yang dimana pada umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan atau yang disebut juga dengan nelayan. Ada banyak cara yang biasa di gunakan oleh nelayan yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Banyaknya jenis ikan

dengan segala sifatnya yang hidup di perairan yang lingkungannya berbeda-beda, menimbulkan cara penangkapan termasuk penggunaan alat penangkap yang berbeda-beda pula. Contoh dari sifat ikan pelagis selalau berpindah-pindah tempat, baik terbatas hanya pada suatu daerah maupun berupa jarak jauh seperti ikan tuna dan cakalang yang melintasi perairan beberapa Negara tetangga Indonesia. Setiap usaha penangkapan ikan di laut pada dasarnya adalah bagaimana mendapatkan daerah penangkapan gerombolan ikan, dan keadaan potensinya untuk kemudian dilakukan operasi penangkapannya.

Nelayan adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan dilaut sebagai mata pencahariannya, yang bekerja di atas kapal. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Tentang Pangan Pasal 1 ayat (20) bahwa,

“Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”.

Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut :

1. Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
2. Dari segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.
3. Dari segi keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki ketrampilan sederhana. Kebanyakan mereka

bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara profesional.

Dari bangunan struktur sosial, komunitas nelayan terdiri atas komunitas heterogen dan komunitas homogen. Komunitas yang heterogen adalah mereka yang bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi darat, sedangkan komunitas homogen terdapat di desa-desa terpencil nelayan biasanya menggunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga produktivitas kecil. Sementara itu, kesulitan angkutan hasil ke pasar juga akan menjadi penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka. Mata pencahariannya bersumber dan tergantung pada barang-barang laut seperti ikan kerang dan lain-lain.

Tanggung jawab nelayan, baik tanggung jawab terhadap diri dan keluarga nelayan juga harus bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, sumber daya dan hasil tangkapannya. Maka sangat pantas ketika pekerjaan sebagai nelayan ditempatkan sebagai salah satu jenis pekerjaan yang penuh tantangan dan juga sebagai pekerjaan yang sangat mulia. Para nelayan mempunyai tanggung jawab memelihara dan mengelola sumber daya alam yang tersedia di laut. Tanggung jawab nelayan terhadap penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya, sebagai berikut :

1. Mau mengikuti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah;
2. Melestarikan lingkungan;
3. Melestarikan biota laut dan melestarikan terumbu karang;
4. Membudidayakan biota laut dan terumbu karang;
5. Tidak menangkap ikan atau biota laut lain di lokasi kawasan lindung laut (marine protected areas).
6. Tidak menangkap ikan menggunakan bahan berbahaya seperti bahan peledak, bahan beracun dan aliran listrik;

7. Tidak menangkap ikan menggunakan pukat yang dilarang pemerintah;
8. Menjaga hasil tangkapannya agar tetap segar.

Untuk menekan tindakan nelayan yang menggunakan bahan berbahaya dalam menangkap ikan maka dibuat kelompok masyarakat pengawas laut dan pantai seperti yang ada di Kelurahan Langara Laut, masih tergolong muda dan merupakan hal baru bagi sebagian masyarakat setempat, maka strategi gerakan yang diperlukan adalah kerja sama Instansi teknis terkait secara terpadu yang meliputi,

1. Unsur kelompok masyarakat pengawas samudera;
2. Kepolisian;
3. ABRI;
4. Angkatan Laut;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Anggota Satuan Pengawas Perikanan.

Bentuk kegiatan kerjasama tim gabungan terpadu antara lain,

1. Penegakan hukum secara merata, pelaku bom ikan dan pengedar bahan baku;
2. Gerakan penyadaran;
3. Pelacakan pengedaran dan bahan baku bom ikan dan sejenis.

Dengan kata lain, ekosistem kelautan sangat ditentukan oleh bagaimana perilaku dan tindakan para nelayan, khususnya ketika melakukan penangkapan ikan. Ada beberapa faktor penyebab utama atas pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan berbahaya seperti adanya pengedaran bahan baku yang masuk, mereka dianggap sebagai golongan minoritas atau terabaikan, kurangnya ketegasan sanksi hukum, merupakan tradisi.

Persoalannya adalah cara-cara yang dilakukan selama ini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggung jawab, konkritnya ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dilarang di dalam undang-undang. Salah satu bagian dari larangan yang ada di dalam Undang-Undang yaitu kegiatan menangkap ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan cara merusak sumberdaya ikan dan ekosistemnya seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti pukat harimau yang mengakibatkan ikan tersebut tercemar oleh bahan-bahan berbahaya dan busuk.

Kerusakan yang ditimbulkan sianida ini tidak main-main. Pasalnya, sianida itu mampu membunuh seluruh makhluk hidup yang ada didalamnya (terkena) lantaran zat kimia ini memiliki kandungan yang mematikan. Oleh karena itu, wajar saja kalau pemerintah melarang keras penggunaan bahan kimia ini lantaran bukan hanya ikan-ikan yang mati, tapi juga racun yang ditimbulkan bisa berdampak pada manusia itu sendiri. Terutama ikan tidak segar, sedangkan kebutuhan konsumen sangat menginginkan ikan segar yang layak konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam tubuhnya. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan Pasal 9 ayat (1) bahwa,

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan Pasal 20 ayat (3) bahwa,

“Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan”.

Bila hasil tangkapan ikan tersebut sudah tercemar dan busuk, maka produk ikan tersebut tidak layak lagi dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Tentang Pangan Pasal 67 Ayat (1) bahwa,

“Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat”.

Undang-Undang No.18 Tahun 2012, Tentang Pangan 67 Ayat (2) bahwa,

“Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia”.

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.<sup>1</sup>

Pangan merupakan kebutuhan dan hak dasar dari setiap manusia. Ketahanan pangan adalah akses setiap orang sepanjang waktu pada pangan yang cukup jumlahnya, bermutu dan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Konsideran Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 32.

aman untuk hidup sehat. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Tentang Pangan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pangan meliputi komoditas tanaman, peternakan dan perikanan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan baku mutu perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Pasal 1 ayat (5) Tentang keamanan Pangan bahwa,

“Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia”.

Pada praktiknya, saat ini di Indonesia beredar banyak produk pangan ikan yang tercemar zat kimia yang berbahaya, akibat dari penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya. Rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya disebabkan antara lain, tingkat pengetahuan konsumen yang rendah, sumber-sumber informasi penyadaran yang masih jarang dan juga karena adanya suatu sistem perdagangan yang merugikan kepentingan konsumen. Konsumen seringkali dirugikan, dan atas rendahnya kesadaran tersebut, konsumen kesulitan untuk menggugat kepada pelaku usaha.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Nurmadjito, Hukum Perlindungan Konsumen: *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 7.

Perlindungan konsumen merupakan masalah terpenting manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Data menunjukkan bahwa, kerugian-kerugian yang di derita konsumen merupakan akibat kurang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.<sup>3</sup> Hukum Perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat di lihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus di lakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama di sebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen.<sup>4</sup>

Posis tawar (*bargaining position*) konsumen yang secara sosial ekonomi lemah dibandingkan dengan pelaku usaha (*produsen/perusahaan*), di sejajarkan dengan menggunakan sarana hukum UUPK. Secara Sosiologis, pihak yang lemah dan miskin (dengan berbagai makna

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.31-32.

<sup>4</sup> M Sadar, M Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, hlm. 1.

yang terdapat di dalamnya) hampir tidak pernah memiliki kesempatan untuk memperoleh kekuasaan dengan mengendalikan nasib dan kepentingannya melalui hukum.<sup>5</sup> Atas dasar kondisi tersebut perlu upaya untuk dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif, serta dapat di terapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak di maksudkan untuk mematikan para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas.<sup>6</sup>

Dalam hal keamanan Pangan ternyata bukan hanya pemerintah yang ikut ambil bagian tetapi masyarakat harus ikut ambil bagian andil dalam keamanan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1 ayat (14) bahwa,

“Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu”.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 143 bahwa,

“Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan. Beberapa regulasi telah ditetapkan guna mengatur hal tersebut, meliputi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>5</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 161.

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 2.

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Keamanan pangan juga menjadi kewajiban bagi setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan untuk mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan. Kita tetap harus selalu meningkatkan upaya keamanan pangan bagi seluruh masyarakat, yang berujung pada upaya peningkatan status gizi masyarakat.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang Penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Tanggung Jawab Nelayan Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Berbahaya Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah disertai permasalahan diatas, maka akan dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penangkapan ikan di laut yang benar, agar ikan dilaut tidak tercemar dan mati, sebelum diperjual belikan kepada masyarakat umum?

2. Bagaimana tanggung jawab nelayan terhadap hasil tangkapan ikan yang menggunakan bahan berbahaya, yang mengakibatkan pencemaran?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menekan tindakan nelayan yang menggunakan bahan berbahaya dalam menangkap ikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi sebagai suatu penelitian ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menentukan mengenai tanggung jawab nelayan yang menggunakan bahan berbahaya, yang mengakibatkan tercemarnya produk pangan ikan yang dikaitkan dengan undang-undang pangan.
2. Untuk mencari solusi terhadap nelayan yang menggunakan bahan berbahaya, berdampak besar terhadap hasil tangkapan yang tercemar dan mati.
3. Untuk mengetahui peraturan apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan tindakan nelayan yang menggunakan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan teoritis diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memperoleh produk pangan yang persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia berdasarkan Undang-Undang Pangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, terkait dengan bahan-bahan berbahaya apa saja yang tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan yang berakibat tercemarnya produk pangan ikan.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian- penelitian sejenis untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Dari segi praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

### a. Nelayan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi nelayan bahwa hasil tangkapan yang menggunakan bahan berbahaya sangat merugikan orang lain, alam, ekosistem ikan dilaut dan negara.

### b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam mendapatkan produk pangan ikan yang aman, bermutu, bergizi.

### c. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, agar memperketat pengawasan terhadap penjualan bahan-bahan berbahaya dan bertindak tegas terhadap nelayan yang menggunakan bahan berbahaya tersebut.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah Negara hukum yang berketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan ciri Negara hukum maka hak asasi setiap orang harus dilindungi oleh Negara. Oleh karena itu Negara bertanggung jawab atas segala kelangsungan hidup warga negaranya termasuk dalam pemeliharaan kesehatannya secara optimal. Hukum sebagai perwujudan perlindungan kepentingan manusia bertitik tolak pada tanggung jawab setiap orang dalam melakukan kegiatannya untuk mencapai kesejahteraan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan setiap orang bebas melakukan segala kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuannya.

Indonesia sebagai negara merdeka memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai langkah politik hukum. salah satu gambaran tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa,

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat di katakan sebagai tujuan dari negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak asasi negara Indonesia di antaranya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk memperoleh kesejahteraan. Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV Menyatakan Bahwa,

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya, setiap orang bebas melakukan segala kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuannya. Di dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini perlu di perhatikan agar tidak akan menimbulkan kerugian terhadap hak-hak orang lain yang dalam hal ini adalah konsumen.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum seperti yang diterangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 (empat) bahwa,

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

yang dimaksud dengan Negara hukum adalah ialah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>7</sup> Ciri-ciri khas dari suatu Negara Hukum adalah :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu atau kekuatan apapun juga;
- c. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.<sup>8</sup>

Suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 dari Ayat ke 1 sampai ke 5 menyatakan bahwa semua kekayaan berupa alam, bumi, dan air, diatur oleh Negara atau pemerintah yang berjabat selama periode yang berlaku. Dan perekonomian yang diatur diolah sebagai usaha bersama atau berdasarkan asas kekeluargaan agar masyarakat merasa makmur dan dapatkan penghasilan yang bisa memberinya hidup. Dan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 perekonomian di Negara ini diselenggarakan bedasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kekeluargaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi Negara

Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan melihat berbagai aspek kehidupan terkait. Mengingat sumber ekonomi dan kekayaan di negeri ini tidak lagi menjadi monopoli semata, melainkan berasaskan kebersamaan dan pemerataan secara berkelanjutan. Sumber kebijakan

---

<sup>7</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 162.

<sup>9</sup> Sudarto Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983 , hlm.3

tentang pengelolaan sumber daya alam tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) bahwa :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Secara tegas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang. Dengan kata lain monopoli.

Pasal 33 Ayat (4) bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan, setiap orang bebas melakukan segala kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuannya. Di dalam melakukan kegiatan usahanya pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dalam menjalankan kegiatan usahanya mulai dari memproduksi pangan, pengangkutan pangan, peredaran pangan, perdagangan pangan hingga pangan tersebut dapat dinikmati oleh konsumen. Hal ini perlu diperhatikan agar kelak tidak menimbulkan kerugian terhadap hak-hak orang lain yang dalam hal ini adalah konsumen.

Bahwa setiap orang yang memasukan pangan untuk diedarkan bertanggung jawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan dan untuk diedarkan dan/atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas

keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut. Bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Ketentuan ini dengan jelas melarang para pelaku usaha untuk menggunakan bahan tambahan yang dilarang undang-undang yang jelas dapat merugikan kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya.

Ikan yang ditangkap dengan sianida itu biasanya cepat busuk, sehingga sangat mudah dibedakan antara ikan hasil tangkapan yang normal. Bahkan ikan tersebut tidak bisa diekspor lantaran negara-negara luar tidak bisa membelinya. Apalagi kalau sudah mengandung racun atau zat kimia. Nelayan yang menggunakan bahan berbahaya dalam menangkap ikan, yang mengakibatkan ikan tersebut tercemar dan busuk, lalu ikan yang busuk dan tercemar tersebut dijual kepada konsumen. Peristiwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap hak-hak orang lain yang dalam hal ini adalah konsumen. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa :

”Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perbaikan dan peningkatan mutu produk termasuk pelayanan pada konsumen secara terus menerus sudah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi di dunia secara global. Ini ditunjukkan agar perusahaan tetap bertahan hidup dan tetap eksis dalam persaingan yang kian berat dengan terpenuhinya konsumen. Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu :

1. Perlindungan Prifentif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.

## 2. Perlindungan Kuratif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.

Asas-asas dalam perlindungan konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 2 yaitu :

### 1. Asas Manfaat.

Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

### 2. Asas Keadilan.

Partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan.

Asas ini untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil atau pun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen.

Asas ini untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum.

Asas ini bertujuan baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pada tanggal 20 April 1999 diundangkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mulai efektif berlaku pada April 2000. Apabila dicermati muatan materi UUPK cukup banyak mengatur perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami mengingat kerugian yang diderita konsumen barang atau jasa acapkali merupakan akibat pelaku usaha, sehingga wajar apabila terdapat tuntutan agar perilaku pelaku usaha tersebut diatur, dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang setimpal. Perilaku pelaku usaha dalam melakukan strategi untuk mengembangkan bisnisnya inilah yang seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen. Perlu adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen,

Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakan, sejalan dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika). Secara harafiah arti kata konsumen itu adalah setiap orang yang menggunakan barang.<sup>11</sup>

Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan agar dapat menjamin masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan terutama pangan segar yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun dan cemaran fisik, sehingga dapat mendukung terjaminnya pengembangan pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan manusia. Disadari bahwa sampai saat ini

---

<sup>10</sup> Harjono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Dalam Transaksi Properti Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yustisia Edisi Nomer 08 Mei 2006

<sup>11</sup> Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta

masih belum banyak masyarakat yang menyadari pentingnya keamanan pangan terutama pada produk pangan segar, hal ini disebabkan karena masyarakat baik masyarakat produsen, terutama produsen skala rumah tangga. Maupun konsumen masih menghadapi masalah kemampuan modal dan daya beli sehingga masalah keamanan pangan belum menjadi prioritas dalam menetapkan preferensi memilih pangan untuk dikonsumsi.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 67 Ayat (1) Tentang Keamanan Pangan bahwa,

“Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat”.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 67 Ayat (2) Tentang Keamanan Pangan bahwa,

“Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia”.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Tentang Pangan Pasal 90 Ayat (1) bahwa,

“Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar”.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, Tentang Pangan Pasal 90 Ayat (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang :

1. Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
2. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;

3. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
4. Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
5. Diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
6. Sudah kedaluwarsa.

Penggunaan bahan peledak dan bahan kimia berbahaya memang dilarang dalam penggunaannya di dunia perikanan, baik di perairan umum berupa laut maupun sungai dan danau. Penggunaan bahan berbahaya dapat mengakibatkan rusaknya dan pencemaran bagi lingkungan perairan, sampai dapat merusak jasad renik dan ikan yang masih kecil maupun bibit ikan. Sehingga akan memusnahkan jenis-jenis ikan tertentu di dunia perikanan. Meski diketahui oleh semua orang bahwa untuk menangkap ikan di laut memang menggunakan berbagai macam alat tangkap, sehingga hasil tangkapannya juga bervariasi. Apalagi nelayan yang pekerjaan sehari-harinya memang mencari ikan di laut, sehingga wajar jika menggunakan alat tangkap yang cepat dan banyak hasilnya.

Penangkapan ikan yang bersifat merusak (destruktif fishing) merupakan segala bentuk upaya penangkapan ikan yang membawa dampak negatif bagi populasi biota, dan ekosistem pesisir laut. Jenis penangkapannya dengan menggunakan racun sianida, potasium dan racun tumbuhan. Selain itu menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom), serta menggunakan alat jaring bermata kecil (non selektif) dan menghancurkan struktur bentuk (pukat dasar dan modifikasinya).

Alat dan cara penangkapan yang berbahaya yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia :

1. Penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan aliran listrik.

2. Penggunaan jaring trawl.
3. Pengoperasian Pukat Udang (Shrimp Net) dan Pukat Ikan (Fish Net) yang menggunakan 2 kapal.

Penangkapan ikan yang bersifat merusak populasi biota laut dan tercemarnya lingkungan biasanya menggunakan bahan berbahaya. Bahan-bahan yang sering digunakan sebagai berikut :

1. Potasium Cianida digunakan untuk penangkapan ikan didaerah karang, bahan ini biasa digunakan tukang mas.
2. Racun hama pertanian seperti merek Dexon, Diazino, Basudin, Acodan digunakan untuk penangkapan ikan air tawar di sungai atau perairan umum, bahan ini sering digunakan didaerah transmigrasi dan masyarakat lain disekitar perairan umum.
3. Deterjen digunakan untuk penangkapan ikan didaerah karang.
4. Akar Tuba digunakan untuk penangkapan ikan didaerah karang.
5. Tembakau digunakan untuk penangkapan ikan didaerah karang.
6. Belerang korek api seperti merek Diponegoro, Segi tiga ungu digunakan untuk penangkapan ikan teri dan ikan karang.
7. Pupuk urea seperti merek matahari, tiga obor dan tengkorak digunakan untuk penangkapan ikan didaerah karang dan permukaan. Bahan ini bersama korek api diatas diracik sebagai bahan peledak diisi dalam botol korek api sebagai sumbu bahan peledak.
8. Aliran listrik digunakan untuk penangkapan ikan di sawah, kali-kali kecil dan daerah genangan air.
9. Pukat harimau (trawl) digunakan untuk menangkap ikan dengan jaring tapi dapat merusak terumbu karang.

Potasium Sianida adalah salah satu senyawa anorganik paling beracun, berbentuk kristal tampilannya mirip gula tak berwarna dan mudah sekali larut dalam air. Sebenarnya Potasium Sianida di ciptakan untuk pertambangan, electroplating, dan fotografi. Potasium Sianida sering juga digunakan sebagai insektisida. Bahan-bahan yang terkandung Potasium Sianida di dalamnya meliputi insektisida, gasolin, produk pelurus rambut, cairan pemutih, pembersih toilet, serta biasa di gunakan untuk di campurkan sebagai alat pembersih emas. Namun ada beberapa nelayan yang menggunakan Potasium Sianida sebagai alat bantu untuk menangkap ikan tanpa memikirkan dampak dari kerusakan penggunaan alat bantu tersebut. Karena kebanyakan nelayan ingin menangkap ikan dengan mudah dan cepat maka mereka menggunakan Potasium Sianida sebagai alat bantu menangkap ikan.

Ketentuan larangan penggunaan bahan kimia, bom dan aliran listrik tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 8 Ayat (1) bahwa,

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 8 Ayat (1) bahwa,

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”.

Ketentuan larangan atas alat bantu yang mengganggu dan merusak. Seperti penggunaan pukat harimau, pengoperasian pukat udang (Shrimp Net) dan pukat Ikan (Fish Net) yang menggunakan 2 kapal.yang dilarang oleh pemerintah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 Ayat (1) bahwa,

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 Ayat (2) bahwa,

“Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 85 bahwa,

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Jadi salah satu upaya untuk menyadarkan nelayan agar tidak menangkap ikan dengan menggunakan bahan berbahaya adalah masyarakat menyatu untuk tidak membeli ikan-ikan hasil tangkapan dari bahan berbahaya, sehingga penjual ikan juga ikut rugi. Bahkan kalau perlu pengusaha pun ikut memboikot apalagi kalau tidak sesuai dengan ukuran standar. Makanya perlu juga diterapkan agar pemerintah mengeluarkan aturan khusus yang melarang mengambil ikan yang tidak masuk dalam ukuran yang ditentukan, termasuk pengusaha. Kalau ini berlaku dan dipatuhi oleh semua yang berkompeten, maka yakin saja bahwa nelayan tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar terutama penggunaan bahan berbahaya yang dapat merusak ekosistem terumbu karang dan ikan.

## **F. Metode Penelitian**

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa: Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>12</sup>

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang tanggung jawab nelayan yang menggunakan bahan berbahaya terhadap tercemarnya produk pangan ikan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis.<sup>13</sup> Bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif yang meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum yaitu terhadap sistem hukum yang ada seperti (subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>14</sup> Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 57.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 11.

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini meliputi :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV Tahun 2002;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- e) Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>15</sup>, seperti hasil ilmiah para sarjana (Doktrin), hasil penelitian<sup>16</sup>, bahan pustaka (literature) dan publikasi hukum lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>17</sup> Antara lain kamus.

b. Penelitian Lapangan

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 14.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001, hlm.42.

<sup>17</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit* hlm.34.

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang diperoleh dari lapangan, data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>18</sup> antara lain data-data yang didapatkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan penggunaan daftar pertanyaan (quisioner).<sup>19</sup> Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan juga studi lapangan. Wawancara menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yaitu sebagai berikut : Proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak yang berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interview atau informasi sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut interview atau informan atau responden.<sup>20</sup>

Teknik pengumpulan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara memahami dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

---

<sup>18</sup>Ibid, hlm 52.

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 71.

- b. Penelitian lapangan, yaitu dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang jelas dan lengkap.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang di gunakan untuk menunjang peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul data berupa catatan-catatan, untuk menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b) Dalam penelitian lapangan alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan, dan wawancara.

## 6. Analisis data

Hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sebagaimana di jelaskan Ronny Haditijo Soemitro Adalah:

“Analisis data secara Yuridis-Kualitatif, adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika”.<sup>21</sup>

Dimana data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>22</sup> Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 93.

<sup>22</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

### a) Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.
3. Website website yang berhubungan dengan nelayan yang menggynakan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan.